



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 25 Februari 2020

Halaman: 8

Legislator Minta Perwal PBB Dicabut

Persyaratan Pengurangan Terlalu Bertele-tele

JOGJA, Radar Jogja - Kenaikan ketetapan SPPT PBB Kota Jogja 2020 masih ditolak kalangan legislator DPRD Kota Jogja. Pemberian keringanan untuk wajib pajak pun dinilai bukan solusi. Apalagi prosesnya yang berbelit.

Itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja, Oleg Yohan saat mengecek kesiapan pelayanan PBB di loket pelayanan kompleks kantor Dinas Penanaman dan Penanaman Modal Kota Jogja, kemarin (24/2). "Ini terlalu bertele-tele, kayak gini (mengajukan keberatan) untuk menuju kesini saja masyarakat harus berjibaku dulu," kata Oleg.

Menurut dia, persyaratan pengajuan keberatan untuk pengurangan yang disediakan di loket PBB terlalu memberatkan masyarakat. Oleg menjelaskan dalam formulir yang harus diisi oleh Wajib Pajak (WP) tertera syarat pengurangan umum yang terlalu memberatkan masyarakat. Dari delapan syarat yang ada, beberapa yang dinilai memberatkan adalah surat pengantar RT dan RW, rakyat ketika akan mengakses membayar harus melalui birokrasi tersebut untuk menunjukkan keberatannya. "Ini kan berjenjang lagi kenapa harus ada seperti ini. Ini terlalu birokrasi sekali," ketusnya.



WENDA ATKA/BA PUPTA/RADAR JOGJA

Selain itu, yang memberatkan juga terkait foto kopi rekening listrik, telepon, dan air. Juga foto bangunan rumah meski tidak diwajibkan tetapi memberatkan. "Kalau untuk pengusaha tidak masalah, gimana untuk masyarakat kecil kan kasihan harus motret belum lagi ngafidruk," jelasnya.

Lima syarat pengurangan umum lainnya adalah lampiran foto kopi PBB 2020, foto kopi bukti bayar PBB 2019, foto kopi KTP WP, foto kopi KTP dan KK jika bukan WP maka boleh digantikan oleh identitas anaknya, dan denah lokasi tanah.

Dalam hal pengajuan ini ada batas waktunya maksimal tiga bulan setelah menerima SPPT PBB. Dalam formulir tertulis Juni batas terakhir mengajukan pengurangan. Maka, jika mengajukan pengurangan batas akhir bulan Juni

diminta melampirkan keterangan dari RT dan RW. "Pengurangan ini ditutup 30 Juni 2020, terlalu mepet. Saya kira ini perlu ada jalan keluar supaya tidak memberatkan (rakyat)," tuturnya.

Sebagai solusinya, dia meminta kenaikan ketetapan PBB tahun ini ditunda. Perwal nomor 96/2019 yang mengatur tentang PBB dicabut. Terkait hal itu, Komisi B sudah mengajukan surat ke pimpinan DPRD untuk memanggil Wali Kota. Klarifikasi Wali Kota ditunggu untuk menjawab keresahan masyarakat.

Oleg juga menilai perlu adanya koreksi atau sosialisasi sampai pada tingkat RT. Dengan demikian persoalan PBB tidak menjadikan beban bagi masyarakat pada umumnya. "Paling tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Wali Kota. Karena masih

APA SYARATNYA:
Wakil Ketua
Komisi B DPRD
Kota Jogja,
Oleg Yohan saat
menanyakan
persyaratan
pengajuan
keringanan
PBB di loket
pelayanan PBB di
Balai Kota.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005